

**IMPLEMENTASI MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI DINAS
PEMADAM KEBAKARAN KOTA SURABAYA
(STUDI KASUS UPTD IV DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA SURABAYA)**

Ni Wayan Yessinta Artasari

S1 Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
Email: niwayanyessinta@gmail.com

Tjitjik Rahaju, S.Sos., M.Si.

S1 Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
Email : tjitjikrahaju@unesa.ac.id

ABSTRAK

Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja petugas operasional Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya dibentuk oleh Pemerintah Kota Surabaya berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Prosedur Operasional Standar Penanggulangan Kebakaran. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi petugas operasional Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Implementasi Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya (Studi Kasus UPTD IV Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya). Pelaksana kebijakan adalah Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya dan UPTD IV Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang dikumpulkan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini berfokus pada Implementasi Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya (Studi Kasus UPTD IV Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya) menggunakan teori implementasi milik George C. Edward III dengan 4 indikator yaitu Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komunikasi antara Dinas Pemadam Kebakaran, UPTD IV dan petugas operasional sudah terjalin baik untuk kelancaran program Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Sumberdaya manusia, sumberdaya peralatan, sumberdaya informasi dan kewenangan sudah tersedia sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan, tetapi sumberdaya anggaran masih belum memadai untuk pemberian insentif. Disposisi program sudah baik karena kerjasama antar organisasi yang terjadi didalamnya sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing – masing. Birokrasi yang terkait mendukung prnuh program ini sehingga dapat tercapai tujuan program dengan maksimal. Dengan demikian saran yang dapat diberikan adalah pertama, Pemerintah Kota Surabaya perlu menambahkan dana untuk Dinas Pemadam Kebakaran agar bisa menambah insentif yang diberikan kepada petugas operasional yang turun ke lapangan. Kedua, Pemerintah Kota Surabaya perlu mendirikan pos baru supaya jarak tempuh petugas pemadam kebakaran lebih dekat sehingga *response time* 15 menit dapat terealisasi lebih baik. Ketiga, perlunya Dinas Pemadam Kebakaran menggalakkan pembentukan SATLAKAR (Satuan Relawan Kebakaran) sebagai bantuan dari masyarakat kepada Dinas Pemadam Kebakaran

Kata kunci : implementasi, keselamatan dan kesehatan kerja.

ABSTRACT

Occupational health and safety officers working operational of Surabaya Fire Department is created by Surabaya Government based on the regulation of Surabaya Mayor Number 16 in 2010 about operational procedure standard fire tackling. This policy is aimed to protect operational personnel Surabaya Fire Department. The aim of this study is to describe implementation management occupational health and safety in Surabaya Fire Department (A case study Surabaya 4th Fire Department). The implementing policy is Surabaya Fire Department and Surabaya 4th Fire Department. This study uses qualitative descriptive which is collected by using interview and documentation. This research focus on implementation management occupational health and safety in Surabaya Fire Department (A case study Surabaya 4th Fire Department) utilizes implementation theory of George C. Edward III with 4 indicator such as; communication, resources, disposition and bureaucratic structure. The result of this research shows that communication between Surabaya Fire Department, Surabaya 4th Fire Department and operational officers has already good interwoven for the fluency

of occupational health and safety program. Human resources, Equipment resources, information resources and authority has been applied as the needed, but budget resources are still inadequate for the intensive. The program is good disposition because the cooperation between organization appropriated with the main tasks and each function. Bureaucracy that related fully supports this program, so it can be achieved the program purpose with maximum. The suggestion of this research is first, the government of Surabaya needs to give additional budget for department of fire service to be able to add incentive that is given to the regulation of operational officers. The second, Surabaya government should build new post for the distance to fire fighter official to make closer of response time 15 minutes can be better realization. The third, the department of fire service needs to create SATLAKAR (Satuan Relawan Kebakaran) as aid for society to the department of fire service

Keywords: implementation, occupational health and safety

PENDAHULUAN

Kebakaran merupakan bencana yang sulit ditemukan pendeteksinya. Bahkan pendeteksi kebakaran modern pun hanya mampu memberi sedikit bantuan dan setelah kebakaran terjadi. Dalam uji coba yang dilakukan oleh National Fire Protection Association (NFPA), dihasilkan bahwa peningkatan suhu panas pada kejadian kebakaran berbanding lurus dengan waktu. Suhu 100 derajat celcius dihasilkan pada 1 menit pertama, suhu 200 derajat celcius dihasilkan pada menit kedua dan seterusnya. NFPA memberi label “awas” pada bencana kebakaran karena di dapatkan hasil yang mencolok antara bencana alam lain dengan kebakaran. Dari hasil uji coba NFPA diatas terbukti bahwa kebakaran merupakan bencana yang dapat membahayakan siapa saja yang berada di dekatnya. Resiko lebih besar tentu dihadapi oleh pasukan operasional pemadam kebakaran yang bertugas memadamkan api. Pasukan operasional Pemadam Kebakaran adalah pasukan yang turun langsung dalam proses pemadaman api yang perlu mendapat perhatian atas keselamatan kerjanya.

Isu keselamatan kerja adalah hal penting yang menjadi perhatian pemerintah. Terbukti pada tahun 1970 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja yang di dalamnya mengatur tentang keselamatan kerja di tempat kerja. Resiko kecelakaan dan penyakit kerja dapat dihadapi oleh siapa saja dengan lokasi kerja yang memiliki berbagai macam ancaman. Terlebih lokasi kejadian kebakaran yang menjadi lokasi kerja pasukan pemadam kebakaran penuh dengan bahaya membuat petugas pemadam kebakaran memiliki resiko kecelakaan dan penyakit kerja yang tinggi. Oleh karenanya pasukan operasional perlu mendapat perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerjanya.

Kebakaran sering terjadi di kota – kota dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Berikut adalah kota – kota di Indonesia dengan tingkat kebakaran cukup tinggi :

Table 1.1 Kota di Indonesia dengan kejadian kebakaran cukup tinggi

No.	Kota	Tahun	Jumlah Kejadian
1	Cilacap	2017	630
2	Bogor	2017	518
3	Sukabumi	2017	518
4	Surabaya	2017	589
5	Bandung	2017	503
6	Jakarta	2017	428
7	Semarang	2017	303
8	Depok	2017	210
9	Tangerang	2017	149
10	Bekasi	2017	93

Sumber: <http://dibi.bnpb.go.id/dibi/>

Dari tabel di atas, Kota Surabaya termasuk dalam 10 besar kota besar di Indonesia dengan kejadian kebakaran cukup tinggi. Kota Surabaya merupakan kota yang memiliki luas wilayah $\pm 350,5$ km² dengan jumlah penduduk $\pm 2.848.538$ jiwa (<https://surabayakota.bps.go.id>) yang membuat Kota Surabaya menjadi salah satu kota dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Jumlah penduduk yang tinggi berbanding lurus dengan keperluan perumahan yang dibutuhkan oleh warga Kota Surabaya demi keberlangsungan hidupnya. Kebutuhan rumah yang tinggi membuat warga membangun rumah tinggalnya dengan berdempet – dempet satu sama lain. Rumah yang berdempet – dempet satu dengan lainnya merupakan penyebab kebakaran menjadi mudah menyebar luas sehingga membuat Kota Surabaya menjadi kota dengan tingkat kebakaran yang tergolong tinggi. Kejadian kebakaran di Kota Surabaya tergolong sangat tinggi. Setiap tahun kejadian kebakaran di Kota Surabaya mengalami perubahan. Berikut data kebakaran di Kota Surabaya dalam 10 tahun terakhir :

Tabel 1.2 Data Kebakaran di Kota Surabaya 2007 - 2017

TAHUN	KEJADIAN	Korban			
		Meninggal	Lu ka Ber at	Luka Ring an	Juml ah
2007	259	5	1	1	7
2008	302	2	2	6	10
2009	301	-	8	4	12
2010	180	11	4	-	15
2011	428	16	5	80	101
2012	539	9	27	-	36
2013	397	-	-	-	-
2014	596	-	-	9	9
2015	300	5	2	3	10
2016	300	4	2	3	9
2017	589	1	21	-	22

Sumber : <https://surabayakota.bps.go.id>

Dari table diatas dapat disimpulkan bahwa kejadian kebakaran di Kota Surabaya cukup tinggi dengan perkiraan 2 kejadian terjadi dalam sehari. Tingginya kejadian kebakaran di Kota Surabaya berbanding lurus dengan tingginya tingkat resiko kerja yang dihadapi oleh petugas operasional yang turun ke lokasi kebakaran. Resiko kerja yang dihadapi oleh petugas operasional Dinas Pemadam Kebakaran bukan hanya saat di medan kebakaran, tetapi dimulai dari persiapan keberangkatan, saat perjalanan menuju lokasi kebakaran dan saat proses penyelamatan. Hal ini menjadi lebih beresiko karena Dinas Pemadam Kebakaran memiliki SOP *Response Time* 15 menit seperti yang tertulis dalam Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum No. 11/KPTS/2000 :

“Waktu tanggap terhadap pemberitahuan kebakaran untuk kondisi di Indonesia tidak lebih dari 15 (lima belas) menit yang terdiri atas:

- a. Waktu dimulai sejak diterimanya pemberitahuan adanya kebakaran di suatu tempat, interpretasi penentuan lokasi kebakaran dan penyiapan pasukan serta sarana pemadaman selama 5 menit,
- b. Waktu perjalanan dari pos pemadam menuju lokasi selama 5 menit,
- c. Waktu gelar peralatan di lokasi sampai dengan siap operasi penyemprotan selama 5 menit”

15 menit *Response Time* bukan semata – mata dibuat tanpa alasan, melainkan merupakan waktu tanggap pertolongan terhadap kebakaran agar dapat meminimalisir kerugian berupa korban jiwa maupun harta benda. Dengan demikian membuat petugas operasional pemadam kebakaran memiliki banyak resiko kerja dimulai dari saat persiapan keberangkatan, saat perjalanan menuju lokasi kebakaran. saat proses pemadaman dan penyelamatan

Petugas operasional Dinas Pemadam Kebakaran mengusahakan api dapat padam dengan cepat agar area kebakaran tidak semakin luas. Resiko yang terjadi saat proses pemadaman api apabila di dalam bangunan masih terdapat korban yang harus diselamatkan, petugas operasional Dinas Pemadam Kebakaran masuk kedalam kobaran api dan menyelamatkan orang yang masih ada di dalam bangunan gedung yang terbakar.

Selain untuk menolong korban jiwa yang terjebak dalam gedung, alasan lain yang membuat petugas pemadam kebakaran masuk ke dalam bangunan yang terbakar adalah untuk memadamkan api dari dalam bangunan. Saat melakukan pemadaman dari dalam bangunan, petugas pemadam kebakaran tidak tahu menahu bahan - bahan dan barang – barang apa saja yang ada di dalam bangunan yang sedang terbakar. Tidak jarang di dalam gedung terdapat bahan – bahan peledak ataupun gas – gas berbahaya yang dapat berinteraksi negatif dengan api. Bahan ini tentu membahayakan petugas yang masuk ke dalam bangunan. Resiko yang sama juga terjadi saat terdapat barang – barang berbahaya yang dapat membahayakan nyawa petugas pemadam kebakaran seperti besi, paku, dan barang berbahaya lainnya. Barang ini membahayakan petugas kebakaran yang menyisir bangunan yang sedang terbakar

Dengan resiko keselamatan yang ditanggung oleh petugas pemadam kebakaran,

maka perlunya implementasi dari Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2010 tentang Prosedur Operasional Standar Penanggulangan Kebakaran untuk diterapkan dalam keseharian Dinas Pemadam Kebakaran. Hal ini tertuang dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2010 pasal 10 ayat 2 tentang Tahap Operasi Pemadaman dan Penyelamatan:

Pasal 10

- (2) Operasi Pemadaman wajib memperhatikan keselamatan petugas terutama dari paparan asap dan lokalisasi penalaran api

Banyaknya kejadian kebakaran di Kota Surabaya menarik perhatian peneliti untuk meneliti Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya dikarenakan dengan kejadian kebakaran yang cukup besar di Kota Surabaya masih perlu digali informasinya apakah sebanding dengan jaminan keselamatan yang diterima oleh petugas operasional yang turun langsung ke lokasi kejadian

Faktor lain yang membuat peneliti tertarik mengambil lokasi di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya adalah dikarenakan pada tahun 2016 Dinas Kebakaran Kota Surabaya mendapat penghargaan “*Good Response Time*” dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Penghargaan yang dimaksud adalah Petugas Operasional Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya datang ke lokasi kebakaran lebih cepat dari SOP *response time* sekitar 12,3 menit dari SOP 15 menit. Penghargaan *Response Time* menjadi menarik untuk diteliti karena Dinas Kebakaran Kota Surabaya dinilai cepat dan tanggap dalam merespon laporan kebakaran dari masyarakat, namun perlu dipertanyakan bagaimana implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada petugas operasional.

METODE

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan fokus penelitiannya menggunakan teori George C. Edward III dengan 4 faktor yaitu, komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian Implementasi Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya (Studi Kasus UPTD IV Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya) adalah observasi dan wawancara.. Sedangkan teknik analisis datanya menggunakan model Miles dan Huberman (dalam Silalahi, 2012) yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Merujuk pada hasil penelitian berdasarkan indikator keberhasilan implementasi dalam pelaksanaan Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya studi kasus UPTD IV Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya dengan menggunakan teori George C. Edward III dengan 4 indikator yang sesuai dengan permasalahan yang terjadi di lapangan. Berikut adalah analisis implementasi program Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya studi kasus UPTD IV Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya

1. Komunikasi

Dalam komunikasi antara Dinas Pemadam Kebakaran dan UPTD IV sudah terjalin dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian dimana disampaikan bahwa semua pergerakan pasukan UPTD diarahkan oleh satu komando *Command Centre 112* dan melalui *Walkie Talkie* yang ada di setiap kantor baik UPTD maupun Pos Pembantu. UPTD IV menjalin komunikasi dengan dinas melalui *Walkie Talkie* yang diberikan oleh pusat. Alat ini digunakan sebagai komunikasi *Real-Time* dengan pusat untuk informasi mengenai kejadian kebakaran. Alat ini menghubungkan komunikasi UPTD IV dengan *Command Centre 112* dengan radius $\pm 14,5\text{km}$

Transmisi informasi mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja disampaikan oleh Dinas Pemadam Kebakaran kepada pasukan operasional UPTD IV melalui banyak cara salah satunya adalah diklat rutin. Diklat rutin yang dilakukan dinas melalui Balai Diklat PMK. Diklat rutin ini menyangkut bagaimana petugas operasional memperhatikan keselamatannya selama di lokasi kejadian.

Kejelasan informasi mengenai K3 sudah cukup jelas karena disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami dan disertai dengan praktek. Untuk menunjang kejelasan informasi yang lebih lanjut Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya mendatangkan pemateri diklat dari pihak luar.

Konsistensi mengenai implementasi K3 sudah cukup jelas. Peraturan dan SOP tidak berubah – ubah dalam waktu yang singkat. Peralatan pengamanan terus diperbaharui menjadi lebih baik bersamaan dengan diadakannya diklat untuk alat yang telah diperbaharui.

2. Sumber Daya

Ada 4 poin dalam sumber daya menurut Edward III yaitu sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya peralatan dan sumber daya informasi dan wewenang.

Sumberdaya manusia atau Implementor dalam implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Dinas Pemadam Kebakaran Kota

Surabaya adalah petugas operasional dan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya. Petugas operasional dan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya bersinergi memperkecil kejadian kecelakaan kerja dengan cara Dinas Pemadam Kebakaran menyediakan sarana prasarana berupa pendidikan, pelatihan dan peralatan sebagai penunjang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan petugas operasional menjaga keselamatan dirinya dengan menggunakan APD (Alat Pelindung Diri) yang sesuai dengan SOP yang berlaku. Hal ini sudah memperoleh hasil yang maksimal karena sejauh ini petugas operasional belum ada yang mengalami kecelakaan fatal dikarenakan kelalaiannya dalam menggunakan APD (Alat Pelindung Diri) maupun kecelakaan – kecelakaan fatal yang disebabkan oleh kelalaian lainnya.

Sumber daya anggaran yang disediakan oleh APBD Kota Surabaya sudah cukup untuk dipergunakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya hal ini dibuktikan dengan tersedianya peralatan yang memadai yang dapat menunjang keselamatan dan kesehatan kerja petugas operasional. Selain itu, persediaan peralatan keselamatan dan kesehatan kerja yang didapatkan per individu membuktikan bahwa pengelolaan anggaran untuk mendukung Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya cukup baik. Ketersediaan unit mobil dengan kualitas baik membuktikan bahwa anggaran untuk peralatan mencukupi kebutuhan. Perlunya perhatian pemerintah untuk anggaran adalah penambahan insentif untuk petugas operasional. Selama ini petugas operasional hanya mendapat insentif berupa TPP (Tunjangan Perbaikan Penghasilan) yang didasarkan atas absensi kehadiran. Tunjangan itu dinilai kurang memadai mengingat resiko yang dialami oleh petugas operasional saat bertugas.

Dalam implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja telah tersedia peralatan yang memadai yang disediakan oleh dinas sehingga dapat menjamin keselamatan petugas operasional dalam bertugas. Peralatan keselamatan disediakan sesuai dengan jumlah personil, sehingga meminimalisir terjadinya kekurangan APD (Alat Pelindung Diri). Unit kendaraan yang tersedia juga memiliki kualitas yang baik, sehingga dapat menjadi sarana pertolongan yang mumpuni. Kondisi lalu lintas Kota Surabaya yang padat perlunya diperhatikan penambahan pembangunan UPTD dan Pos Pembantu agar memudahkan petugas operasional melakukan pertolongan kepada warga yang mengalami kebakaran.

Informasi dan wewenang adalah hal yang diperlukan untuk keberhasilan sebuah implementasi. Pentingnya informasi dalam implementasi keselamatan dan kesehatan kerja adalah petugas operasional dapat mengetahui pentingnya menjaga keselamatan kerja dalam

bertugas. Sama halnya dengan wewenang, wewenang diberikan kepada komandan dengan kedudukan tertinggi saat di lokasi dapat seorang Danton, Danru, Maupun Kepala UPTD

3. Disposisi

Menurut Edward III, terdapat 2 faktor dalam disposisi yaitu rekrutmen dan insentif. Rekrutmen pegawai dapat berpengaruh dalam implementasi sebuah kebijakan. Hal ini dikarenakan kualitas pegawai yang menjadi implementor kebijakan. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya melalui Pemerintah Kota Surabaya melakukan rekrutmen pegawai sesuai dengan yang telah tertera dalam Permendagri Nomor 16 Tahun 2009 sehingga rekrutmen pegawai dapat sesuai dengan visi misi dinas. Petugas operasional yang direkrut oleh Pemerintah Kota Surabaya sebanyak 70% adalah sebagai Tenaga Harian Lepas dengan masa kontrak 1 tahun.

Pada Dinas Pemadam Kebakaran terdapat 2 insentif yaitu *e-performance* dan TPP (Tunjangan Perbaikan Penghasilan) yang dimaksudkan agar petugas operasional dapat lebih baik dalam bertugas dan memperhatikan keselamatan kerjanya. Insentif ini dinilai kurang untuk petugas operasional mengingat resiko yang dihadapi cukup besar, sehingga baiknya Dinas Pemadam Kebakaran dapat menambah insentif untuk petugas operasional.

4. Struktur Birokrasi

Edward III mengemukakan 2 poin penting dalam struktur birokrasi yaitu SOP (Standar Operasional Prosedur) dan fragmentasi.

SOP berfungsi sebagai acuan bertindak dalam sebuah implementasi. Ada SOP yang berlaku dalam Dinas Pemadam Kebakaran yang berfungsi sebagai acuan petugas operasional agar tetap terjaga keselamatannya. SOP tersebut harus dipatuhi agar tidak terjadi kecelakaan dan penyakit kerja saat bertugas.

Kerjasama yang dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran saat terjadi kejadian kebakaran adalah kepolisian, satpol PP, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan Linmas. Kerjasama yang terjalin baik antar dinas menunjang keberhasilan implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya

PENUTUP

Simpulan

Implementasi Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya (Studi Kasus UPTD IV Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya) dianalisis dengan menggunakan model implementasi kebijakan menurut George C. Edward III dengan 4

faktor yaitu, komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.

Dalam komunikasi ada 3 sub poin. Pertama, transmisi yang menyangkut tentang bagaimana sebuah informasi dipindah tangankan. Dalam implementasi keselamatan dan kesehatan kerja, transmisi informasi berupa pentingnya keselamatan kerja sudah dilaksanakan dengan baik melalui diklat – diklat yang diberikan oleh Balai Diklat PMK kepada petugas operasional. Kedua, kejelasan sangat penting dalam komunikasi karena menentukan keberhasilan sebuah implementasi. Kejelasan informasi yang diberikan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya kepada petugas operasional sudah cukup baik dikarenakan petugas operasional sudah dengan sigap menggunakan APD (alat pelindung diri) secara maksimal saat bertugas. Ketiga, konsistensi perlu dalam sebuah implementasi karena informasi yang berubah – ubah dapat membingungkan implementor. Konsistensi informasi yang diberikan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya sudah baik dibuktikan dengan jaranganya perubahan peraturan penggunaan APD bagi petugas operasional.

Sumber daya memiliki beberapa faktor, yaitu sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya peralatan dan sumber daya informasi dan wewenang. Pertama, sumber daya manusia merupakan implementor atau penggerak implementasi suatu kebijakan. Sumber daya manusia yang mumpuni dapat mensukseskan sebuah kebijakan. Dalam implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) implementor yang utama adalah petugas operasional yang turun langsung ke lapangan. Oleh karena itu Dinas Pemadam Kebakaran memberikan diklat – diklat kepada petugas operasional agar menjadi sumber daya yang dapat menunjang suksesnya implementasi kebijakan. Kedua, sumber daya anggaran adalah poin penting keberhasilan sebuah implementasi kebijakan. Anggaran dalam operasional Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya disediakan oleh APBD. Pengelolaan dana APBD dipegang langsung oleh Dinas Pemadam Kebakaran yang kemudian disalurkan kepada UPTD yang membutuhkan dapat berupa peralatan yang rusak, perbaikan kendaraan, maupun perbaikan gedung kantor UPTD. Ketiga, sumber daya peralatan yang merupakan kepentingan untuk implementasi Keselamatan dan Kesehatan kerja di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya. Sumber daya peralatan yang dibutuhkan berupa APD (alat pelindung diri), alat penyelamatan dan kendaraan penyelamatan sangat penting dalam implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Semua peralatan disediakan oleh Dinas Pemadam kebakaran melalui dana APBD. Terakhir, sumber daya informasi dan wewenang ini adalah hal yang penting agar implementasi kebijakan dapat berjalan

dengan baik. Sumber daya informasi berupa pengetahuan petugas operasional tentang pentingnya menjaga keselamatan kerja dan bagaimana cara menggunakan alat pelindung diri. Untuk informasi mengenai pentingnya keselamatan kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya mengadakan diklat – diklat untuk membekali petugas operasional dengan pengetahuan – pengetahuan tentang keselamatan kerja. Wewenang merupakan hak kuasa untuk membuat keputusan atau memberi instruksi saat terjadi kebakaran. Wewenang ini ada pada Komandan Peleton yang bertugas saat terjadi kejadian kebakaran. Termasuk di dalamnya apabila terjadi kecelakaan kerja terhadap pasukan operasional, Komandan Peleton berwenang memberikan instruksi untuk tindak lanjut.

Disposisi atau sikap – sikap dari implementor kebijakan mempengaruhi bagaimana jalannya kebijakan tersebut. Ada 2 hal penting dalam disposisi yaitu rekrutmen dan insentif. Rekrutmen petugas operasional pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya dilakukan langsung oleh Pemerintah Kota Surabaya dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah, sehingga rekrutmen dalam 1 koordinasi dengan Pemerintah Kota Surabaya. Selanjutnya adalah insentif. Pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya terdapat 2 insentif yaitu *e-performance* yang didasarkan pada perhitungan web Pemerintah Kota Surabaya dan TPP (Tunjangan Perbaikan Penghasilan) yang didasarkan pada perhitungan jumlah absensi.

Ada 2 hal penting dalam struktur birokrasi yaitu Standar Operasional Prosedur (SOP) dan fragmentasi. SOP adalah acuan yang digunakan oleh petugas operasional dalam menjaga keselamatan dan kesehatan kerjanya selama bertugas. SOP yang berlaku patut dipatuhi untuk meminimalisir kecelakaan dan penyakit kerja. Untuk fragmentasi, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya menjalin kerjasama dengan dinas – dinas lainnya saat terjadi kebakaran seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Pol PP, Linmas, dan kepolisian. Kerjasama ini berfungsi untuk membantu melancarkan jalannya proses penyelamatan & pemadaman kebakaran pada lokasi yang terjadi kebakaran.

Merujuk pada Peraturan Walikota No, 16 Tahun 2010 Tentang Prosedur Operasional Standar Penanggulangan Kebakaran setiap prosedur penanggulangan kebakaran yang dituliskan sudah dijalankan dengan baik oleh seluruh pihak baik internal Dinas Pemadam Kebakaran meliputi Dinas, UPTD, petugas operasional maupun pihak eksternal meliputi instansi – instansi yang menjadi rekan kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya. Hal ini dibuktikan dengan penggunaan APD lengkap saat terjadi kejadian kebakarn, kerja

sama yang sinergis antar petugas operasional baik Komandan Peleton, Komandan Regu, Juru Mudi dan Juru Padam.

Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 69 Tahun 2012 mengenai pembentukan WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran ditentukan oleh cakupan luas wilayah masing – masing wilayah. Dengan perhitungan 1 WMK setiap 100km persegi atau 10.000 ha, maka pembangunan UPTD dan Pos Pembantu di Wilayah Kota Surabaya sudah ideal sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, kebutuhan UPTD masih dirasa belum maksimal dikarenakan kondisi jalanan Kota Surabaya yang macet dan lingkungan perumahan yang padat sehingga perlunya menambahkan UPTD atau Pos Pembantu lagi agar dapat lebih dekat dengan masyarakat.

Saran

Berdasarkan simpulan mengenai Implementasi Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya, maka diberikan beberapa saran yang dapat merupakan alternative dalam membantu meminimalisir kendala maupun menyempurnakan implementasi mengenai Implementasi Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja kedepannya. Adapun saran tersebut adalah :

1. Pemerintah Kota Surabaya perlu menambahkan dana untuk Dinas Pemadam Kebakaran agar bisa menambah insentif yang diberikan kepada petugas operasional yang turun ke lapangan.
2. Pemerintah Kota Surabaya perlu mendirikan Pos baru supaya jarak tempuh petugas pemadam kebakaran lebih dekat sehingga *response time* 15 menit dapat terealisasi lebih baik.
3. Perlunya Dinas Pemadam Kebakaran menggalakkan pembentukan SATLAKAR (Satuan Relawan Kebakaran) sebagai bantuan dari masyarakat kepada Dinas Pemadam Kebakaran serta menggalakkan sosialisasi terhadap masyarakat untuk menambah kesadaran masyarakat mengenai bahaya kebakaran, antisipasi kejadian kebakaran serta bagaimana langkah awal mengatasi kebakaran sebelum petugas pemadam kebakaran datang ke lokasi kebakaran.

Ucapan Terima Kasih

Peneliti mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam penulisan jurnal ini diantaranya:

- a. Para dosen S1 Ilmu Administrasi Negara FISH UNESA.
- b. Tjijik Rahaju, S.Sos., M.Si selaku dosen pembimbing

- c. Indah Prabawati, S.Sos., M.Si. dan Badrudin Kurniawan, S.AP., M.AP., MA selaku dosen penguji.
- d. M. Farid Ma'ruf S.Sos, M.AP. yang telah membimbing dan menelaah jurnal yang ditulis peneliti.
- e. Dan pihak-pihak lainnya yang memberi dukungan moral maupun material kepada peneliti sehingga penulisan jurnal ini dapat terselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 2017. Kejadian Kebakaran di Indonesia, dibi.bnpb.go.id (diakses tanggal 26 Mei 2018)
- ILO. 2000. International Hazard Datasheets on Occupation Firefighter. www.ilo.org. (Diakses 13 Maret 2018)
- Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum No. 11/KPTS/2000. 2000. Jakarta.
- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Prosedur Operasional Standar Penanggulangan Kebakaran. 2010. Surabaya.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja. 1970. Jakarta
- Badan Pusat Statistik. 2018. Jumlah Penduduk Kota Surabaya, <https://surabayakota.bps.go.id> (diakses tanggal 21 Mei 2018)
- Tachjan, H. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung : Truen RTH.
- Wahab, Solichin Abdul. 2015. *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Penyusunan Model – Model Implementasi kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara